



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Seblum Mandacan S.TH, MA.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Trikora Sowi III Marampa RT 001 RW 006
Kel. Sowi Kec. Manokwari Selatan, Kab.
Manokwari Selatan.
2. Nama : **Imam Syafi'i**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sidomulyo, RT 005 RW 000 Kel. Sidomulyo
Kec. Oransbari, Kab. Manokwari Selatan.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN, dan Ivan Robert Kairupan, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/HR/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, beralamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Pieter P. Wellikin, S.H., Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H., dan Simaron Auparai, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm Rambe dan Partner's, beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19 C

Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/PY.02.1-SD/9211/KPU-Kab/I/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Markus Waran, ST., M.Si.**
Pekerjaan : Bupati Manokwari Selatan
Alamat : Jalan Oransbari RT 001 RW 001 Kel. Oransbari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.
2. Nama : **Wempie Welly Rengkung, SE., M.Si.**
Pekerjaan : Wakil Bupati Manokwari Selatan
Alamat : Kampung Sidomulyo, RT 004 RW 002 Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tata Letak Sisi Kiri.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Juliantty Gasperzs, S.H., Simon Banundi, S.H., dan Karel Sineri, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum dan Advokat Yan Christian Warinussy, S.H. dan Rekan, beralamat di di Jalan H. Soedjarwo Tjondronegoro, SH No.001 Swafen, Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 18:43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Permohonan yang diterima pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan...;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten, Nomor **011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 Tentang** Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah :

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST,Msi/Wempi Wellu Rengkung, SE.,Msi (Sisi Kiri)	26.871
2.	Kotak Kosong (Sisi Kanan)	2.003

2. Bahwa menurut Pemohon kemenangan tunggal yang diraih pasangan calon Markus Waran/Wempi Rengkung tersebut diperoleh secara bebas tanpa tantangan apapun karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang ikut menciptakan adanya calon tunggal di Kabupaten Manokwari Selatan;
3. Bahwa menurut Pemohon adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahap penyelenggaraan

tahapan pilkada yang sangat prinsip atau tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara JUJUR dan ADIL sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri ke Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam upayanya untuk ikut serta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
2. Bahwa pendaftaran Penggugat ke Tergugat tersebut dilaksanakan masing-masing :
 - a. pada tanggal 6 September 2020;
 - b. pada tanggal 13 September 2020; dan
 - c. pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, dokumen fisik syarat calon dan syarat pencalonan dari Penggugat telah lengkap sesuai ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
4. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, permasalahan pokok yang dialami Penggugat sama, yakni adanya Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 atas nama Yuliana Rumaikewi (Ketua) dan Arman Rumbiak (Sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan, yang tertera pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, sedang pada dokumen fisik yang dipegang Penggugat adalah SK Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan periode Tahun 2015 – 2020 atas nama Medina Ali (Ketua) dan Adriyanto Mukimin (Sekretaris), yang juga tertera pada website yang sama;
5. Bahwa pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, dimana tertera Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 Nama Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan adalah Yuliana Rumaikewi dan Arman Rumbiak. Kedua nama ini :
 - Ketua dan Sekretaris versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 ini ditujukan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati Markus Waran, ST, M.Si dan Wakil Bupati Wempie Welly Rengkung ke Tergugat;
 - Namun pendaftaran yang hendak dilakukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dengan Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 tersebut tidak terlaksana dengan berhalangannya Ketua DPD

PAN Manokwari Selatan versi Surat Mandat 31 Agustus 2020 tersebut, untuk menanda-tangani dokumen pencalonan sebagai syarat pencalonan pada tanggal 6 September 2020;

6. Bahwa sedangkan SK Kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Periode 2015-2020, Ketuaanya adalah Medina Ali dan Sekretaris Adriyanto Mukimin, tidak tergantikan atau setidak-tidaknya belum tergantikan hingga saat ini;
7. Bahwa oleh karenanya, syarat calon dan syarat pencalonan yang Penggugat sertai pada pendaftaran tanggal 12 Oktober 2020 telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
8. Bahwa pada pendaftaran Penggugat yang ketiga, dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020, nama yang tertera pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, data info pemilu masih tercatat atas nama Yuliana Rumaikewi dan Arman Rumbiak, selaku Penerima Mandat berdasarkan Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020;
9. Bahwa karena nama yang tercatat pada website <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, masih atas atas nama Yuliana Rumaikewi dan Arman Rumbiak maka, pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, dilakukan komunikasi dan konfirmasi oleh Penggugat maupun oleh Tergugat (Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan) yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan LO Partai Amanah Nasional yang bertugas di KPU RI, yang menangani permasalahan data Sipol pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>;
10. Bahwa dari komunikasi yang dilakukan dengan LO Partai Amanah Nasional di KPU RI tersebut, terkonfirmasi bahwa benar kepengurusan yang sah dari DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan adalah Medina Ali (Ketua) dan Adriyanto Mukimin (Sekretaris);

11. Bahwa dengan data kepengurusan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang lengkap dan sah, disertai dengan konfirmasi dari Tergugat kepada LO Partai Amanah Nasional di KPU RI pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut maka telah dapat dipastikan tentang :

- a. kebenaran kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan atas nama MEDINA ALI (Ketua) dan ADRIYANTO MUKIMIN (Sekretaris);
- b. tidak ada sengketa atau permasalahan kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten Manokwari Selatan pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan;

Maka permasalahan tentang nama dan sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 pada website : [https //infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol](https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol), yang berbeda dengan dokumen fisik milik Penggugat yang lengkap tersebut telah teratasi, tanpa suatu keraguan apapun;

12. Bahwa akan tetapi Tergugat tetap menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang akhirnya bermuara pada tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana nyata dari objek gugatan;

13. Bahwa Penggugat Kembali mengajukan gugatan ini Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menegaskan tentang :

- a. Penggugat telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
- b. Penggugat mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 dan Pasal 39 ayat (3) huruf a, b, c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

14. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan diri dan ikut mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, dihalangi oleh Tergugat dengan alasan yang tidak prinsipil, yakni adanya perbedaan nama Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 dihadap-hadapkan dengan nama Ketua dan Sekretaris pada SK Kepengurusan Partai Amanah Nasional (PAN)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Manokwari Selatan dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- e. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah :
 - (a). Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b). Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- (c). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- (d). Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

Tetapi faktanya, Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon dan menyerahkan syarat dukungan ke Termohon untuk dapat ikut serta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari masing-masing pada tanggal 6 September 2020, 13 September 2020, dan 12 Oktober 2020;

Bahwa setelah 3 (tiga) kali pendaftaran yang dilakukan Pemohon ke Termohon tersebut dan penolakan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon maka Pemohon telah melakukan langkah hukum untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, yaitu :

- (1). Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan putusannya Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, yang mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon;
- (2). Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan putusannya Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 Tanggal 8 November 2020 yang menolak permohonan Pemohon;

Kemudian Pemohon mengajukan upaya administratif berupa gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 9 November 2020 yang diterima PT TUN Makassar pada tanggal 10 November 2020;

Selanjutnya PT TUN Makassar tidak memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Pemohon, sebaliknya melalui suratnya bertanggal 10 November 2020 menolak untuk memeriksa dan memutus gugatan Pemohon. Padahal upaya Pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 154 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 16.23 (enam belas lewat dua puluh tiga) Waktu Indonesia Bagian Timur
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah :

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST, M.Si/Wempi Welly Rengkung, SE, M.Si	26.871
2.	Kotak Kosong	2.003

2. Bahwa menurut Pemohon adanya calon tunggal dan suara terbanyak yang diraih pasangan calon tunggal MARKUS WARAN, ST, M.Si/WEMPI WELLY

RENGKUNG, SE, M.Si tersebut diperoleh secara bebas tanpa tantangan apapun karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang ikut menciptakan adanya calon tunggal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ini;

3. Bahwa menurut Pemohon adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yang sangat prinsip, yakni tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara JUJUR dan ADIL (JURDIL) sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam upayanya untuk ikut serta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
 2. Bahwa pendaftaran yang dilakukan Pemohon ke Termohon tersebut dilaksanakan masing-masing :
 - a. pada tanggal 6 September 2020;
 - b. pada tanggal 13 September 2020; dan
 - c. pada tanggal 12 Oktober 2020;
 3. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, dokumen syarat calon dan syarat pencalonan dari Pemohon telah lengkap sesuai ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
 4. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, permasalahan pokok yang dialami Pemohon sama, yakni adanya Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 atas nama YULIANA RUMAIKEWI (Ketua) dan ARMAN RUMBIK (Sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan, yang masih tertera pada [Website : https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol](https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol), walaupun Surat Mandat tersebut telah tidak digunakan lagi sejak tanggal 6 September 2020;

5. Bahwa **Surat Mandat** bertanggal 31 Agustus 2020 atas nama YULIANA RUMAIKEWI (Ketua) ARMAN RUMBIK (Sekretaris) DPD Kabupaten Manokwari Selatan yang tertera pada **Website** : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, mulanya ditujukan untuk :
 - mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati MARKUS WARAN, ST, M.Si dan Wakil Bupati WEMPI WELLY RENGKUNG ke Termohon;
 - Namun pada saat pendaftaran CALON Bupati MARKUS WARAN, ST, M.Si dan Wakil Bupati WEMPI WELLY RENGKUNG, SE, M.Si dilakukan pada tanggal 6 September 2020 tersebut, **Pemegang Mandat** Ketua DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan YULIANA RUMAIKEWI tersebut, tidak hadir dan tidak ikut mendaftarkan Pasangan Calon tersebut atas nama Partai Amanat Nasional sebagai Partai Pengusung;
6. Bahwa sedangkan SK Kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 29 Januari 2017 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Periode 2015-2020, Ketuanya adalah MEDINA ALI dan Sekretaris ADRIYANTO MUKIMIN, tidak tergantikan atau setidaknya tidaknya belum tergantikan hingga saat ini, digunakan untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan dari Pemohon pada saat pendaftaran yang dilakukan ke Termohon pada tanggal 6 September 2020, 13 September 2020 dan 12 Oktober 2020;
7. Bahwa oleh karenanya, syarat pencalonan yang Pemohon gunakan pada pendaftaran tanggal 6 September 2020, 13 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020 telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan

Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

8. Bahwa pada pendaftaran Pemohon yang ketiga, dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020, nama yang tertera pada **Website** : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, data info pemilu masih tercatat atas nama YULIANA RUMAKEWI dan ARMAN RUMBIK, selaku Penerima Mandat berdasarkan Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020;
9. Bahwa karena nama yang tercatat pada **website** <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, masih atas nama YULIANA RUMAKEWI dan ARMAN RUMBIK maka, pada malam hari tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, telah dilakukan komunikasi dan konfirmasi oleh Pemohon maupun oleh Termohon (Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan) dengan LO Partai Amanah Nasional yang bertugas di KPU RI, komunikasi dan konfirmasi mana disaksikan/diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, yang menangani permasalahan data Sipol pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>;
10. Bahwa dari komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan dengan LO Partai Amanah Nasional di KPU RI pada malam hari tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, terkonfirmasi bahwa kepengurusan yang sah dan benar dari DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan adalah atas nama MEDINA ALI (Ketua) dan ADRIYANTO MUKIMIN (Sekretaris);
11. Bahwa dengan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang lengkap dan sah, disertai dengan konfirmasi dari Termohon kepada LO Partai Amanah Nasional di KPU RI pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut maka telah dapat dipastikan tentang :
 - a. kebenaran dan keabsahan kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan atas nama MEDINA ALI (Ketua) dan ADRIYANTO MUKIMIN (Sekretaris), yang menda-tangani dokumen pencalonan dari Pemohon sesuai

dengan SK DPP PAN Tanggal 29 Januari 2017 yang telah disahkan Kementrian Hukum dan HAM RI;

- b. SK Kepengurusan DPD PAN atas nama MEDINA ALI (Ketua) dan ADRIYANTO MUKIMIN (Sekretaris) bertanggal 29 Januari 2017 tersebut tercantum pula pada website <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>;
- c. tidak ada sengketa atau permasalahan kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten Manokwari Selatan pada saat pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

Maka permasalahan tentang Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan atas nama YULIANA RUMAIKEWI dan ARMAN RUMBIK versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 serta Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan atas nama MEDINA ALI dan ADRIYANTO MUKIMIN, yang keduanya masih tertera pada website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, tersebut telah teratasi, tanpa suatu keraguan apapun;

12. Bahwa Termohon juga, menolak untuk melakukan verifikasi faktual terhadap perbedaan kepengurusan versi Surat Mandat DPP PAN bertanggal 31 Agustus 2020 dan versi DPP PAN bertanggal 29 Januari 2017 yang telah disahkan Kementrian Hukum dan HAM, padahal PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal, Tahapan dan Program telah mengatur tentang waktu untuk melakukan verifikasi faktual;
13. Bahwa akan tetapi Termohon tetap menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon, yang akhirnya bermuara pada tidak ditetapkannya Pemohon oleh Termohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Termohon Nomor : 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;

14. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya-upaya hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni ke :
- a) Pengaduan yang ke-1 ke Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada September 2020;
 - b) Pengajuan pengaduan yang ke-2 ke Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 19 Oktober 2020;
 - c) Pengajuan gugatan ke PT TUN Makassar 9 Desember 2020;
 - d) Pengajuan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI tanggal 17 Desember 2020
15. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan ini Ke Mahkamah Konstitusi sebagai langkah terakhir untuk memperjuangkan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menegaskan tentang :
- a. Pemohon telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. Pemohon mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 39 ayat (3) huruf a, b, c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
16. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan diri dan ikut serta sebagai calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Manokwari Selatan Tahun 2020, namun ternyata dihalangi oleh Termohon dengan alasan yang tidak prinsipil, yang tidak berdasarkan pada peraturan-perundangan yang berlaku;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Manokwari Selatan dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/108/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 08-884/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2020 Tanggal 5 Agustus 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tanggal 6 September 2020
4. Bukit P-4 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Nomor : 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 14 September 2020
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Pengembalian Pendaftaran Tanggal 14 September 2020
6. Bukit P-6 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Nomor : 359/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kps/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020
8. Bukti P-8 : Fotokopi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat
Surat Keputusan NOMOR : PAN.28/A/Kpts/K-S/14/1/2017
9. Bukti P-9 : Fotokopi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat
Lampiran SK DPW PAN Nomor : PAN.28/A/Kpts/K-S/14/1/2017
10. Bukit P-10 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
11. Bukit P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/131/VIII/2020

12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/Tahun 2020
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto Dokumentasi
14. Bukti P-14 : Fotokopi Foto Dokumentasi
15. Bukit P-15 : Fotokopi Foto Dokumentasi
16. Bukit P-16 : Fotokopi Foto Dokumentasi 1
17. Bukit P-17 : Fotokopi Foto Dokumentasi 2
18. Bukit P-18 : Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan
19. Bukit P-19 : Fotokopi Tanda Terima
20. Bukit P-20 : Fotokopi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4-TUN/642/H.TUN/XI/2020

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan pada huruf a dalam permohonan PEMOHON selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang di daftarkan pada Mahkamah Konstitusi RI dengan nomor perkara: 42/PHP.BUP-XIX/2020, tertanggal 18 Desember 2020 pada pukul 18.43 WIB, diketahui bahwa berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 Jis Pasal 10 ayat (1) huruf D Tentang Mahkamah Konstitusi, Jis Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020

Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada point huruf a, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, diketahui PEMOHON tidak pernah mengikuti proses pemilihan PEMILUKADA Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2020, karena PEMOHON tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan berdasarkan Putusan Majelis Muasyarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada huruf b tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena Pemohon bukanlah peserta Pemilukada Kab. Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 tersebut, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing

untuk mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terkait dengan permohonan Pemohon pada butir huruf c, menurut TERMOHON permohonan Pemohon pada huruf b tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 pada Mahkamah Konstitusi, tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, **sehinga dengan demikian diketahui Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada huruf a tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi Undang – Undang serta Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Para pihak yang berperkara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon”, dan Pasal 1 ayat (29) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Pemohon sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat (11) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati” dalam hal ini Pemohon adalah bukan sebagai Pasangan Calon Bupati Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2020;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Pemohon adalah bukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 ayat (11) PMK No.6 Tahun 2020, melainkan Pemohon merupakan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Manokwari Selatan, dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020, karena PEMOHON bukanlah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Ketentuan : a.Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal mana jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan berjumlah 38.930 jiwa dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 29.360 pemilih tetap.

3. Bahwa lebih lanjut dalam permohonannya Pemohon dalam halaman 3 menyatakan bahwa telah 3 (tiga) kali memperjuangkan hak konstitusionalnya yaitu:

- Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan putusannya Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;
- Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan putusannya Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 Tanggal 8 November 2020 yang menolak permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan upaya administratif berupa gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 9 November 2020 yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 10 November 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha **tidak memeriksa dan mengadili serta memutus** gugatan Pemohon sesuai dengan dalil Pemohon. Sebagaimana dalam Permohonan Perbaikan Pemohon tanggal 23 Desember 2020 angka 11 Romawi Halaman 4 paragraph 6 huruf a;

Maka dalam hal ini Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Bahwa terhadap upaya hukum Pemohon dalam permohonannya tersebut, dapat Termohon uraikan sebagai berikut: terhadap putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian,

- Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
 - Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblun Mandacan,S.Th.MA dan Imam Syafi'i,SE
 - Memerintahkan Pemohon untuk : (1). Menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020, (2) Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan.
 - Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblun Mandacan,S.Th.MA dan Imam Syafi'i,SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
5. Bahwa atas dasar amar putusan BAWASLU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, diketahui bahwa Termohon telah melaksanakan perintah yang termuat dalam amar putusan BAWASLU tersebut namun faktanya Pemohon sendiri tidak melaksanakan amar putusan ke 4 yakni: Memerintahkan Pemohon untuk : (1). Menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020, (2) Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan info pemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan, dan syarat lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
6. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan Pemohon sebagaimana dalam amar putusan tersebut maka Termohon kemudian menerbitkan Surat

Keputusan Nomor: 215/HK.03.1-Kpt-Kab.9211/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020. Akan tetapi Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 215/HK.03.1-Kpt-Kab.9211/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020, dan BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dalam register permohonan Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) Nomor: 003/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 8 Nopember 2020 Kabupaten Manokwari pada tanggal 8 Nopember 2020 yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon memberikan putusannya yang dalam amar putusannya menyatakan: Menolak Permohon Pemohon untuk seluruhnya.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 9 Nopember 2020 dan diterima pada tanggal 10 Nopember 2020 namun PT TUN Makasar tidak memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon sebaliknya melalui Suratnya tertanggal 10 Nopember 2020 menolak untuk memeriksa dan memutus gugatan Pemohon. Hal mana menurut Termohon alasan penolakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar telah tepat dan benar serta beralasan hukum karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana dalam Pasal 1 angka 8 PERMA No.5 Tahun 2017 menyebutkan: Sengketa proses pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan umum antara Partai Politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

8. Bahwa terhadap kedudukan Pemohon pada huruf b yang dihubungkan dengan uraian diatas menurut Termohon bahwa Putusan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) Nomor: 003/PS.REG/91.9111/IX/2020 Tanggal 8 Nopember 2020 Kabupaten Manokwari yang menolak Permohonan Pemohon dan Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tertanggal 10 Nopember 2020 yang menolak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum **sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan: Bahwa pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
- a. Pemohon,
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No.6 Tahun 2020 menegaskan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
- a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
 - b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati;
 - c. Pasangan calon walikota dan wakil walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, diketahui bahwa Keputusan Termohon Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, diketahui bahwa Pemohon bukanlah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020, **karena Pemohon bukanlah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Manokwari Selatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)

huruf b yang menyatakan: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; **sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2020.**

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 16 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan; Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon dalam permohonannya pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.43 WIB dan Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 pada pukul 17.43 WIB, hal mana menurut Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan:

“Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum”.

Maka diketahui bahwa pendaftaran Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18,43 WIB dan penyerahan perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 17.43 WIB tersebut **telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020, hal mana seharusnya penyerahan perbaikan permohonan Pemohon dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2020.**

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa didalam permohonan Pemohon dalam dictum I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada huruf b menyebutkan: Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, namun dalam Pokok Permohonan Pemohon menguraikan sengketa proses pemilihan yang seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi, yang menegaskan: Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administrative di BAWASLU Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan, berdasarkan fakta tersebut terbukti terhadap permohonan Pemohon telah diputuskan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, yang dalam amar putusannya menyatakan: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. Namun Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menguraikan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan dengan Pemohon, melainkan menguraikan kembali materi permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan, yang telah diputuskan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8

Nopember 2020. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

2. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi didalam Dictum II. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon pada huruf a angka 1 dan angka 2 serta penolakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal 10 Nopember 2020 atas gugatan yang diajukan Pemohon sebagai Penggugat namun kembali mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, hal mana diketahui bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Majelis Musyawarah BAWASLU dalam register nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, sehingga semakin jelas diketahui bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa dalam Posita permohonan Pemohon menguraikan sengketa proses tata usaha Negara pemilihan namun dalam Petitum pada angka 2 permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 dan selanjutnya petitum Pemohon pada angka 3 menyebutkan: Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020; hal mana menurut Termohon bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat kabur dan semakin tidak jelas, karena posita permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Termohon, terkait dengan peserta PEMILUKADA Kabupaten Manokwari Selatan, akan tetapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi tidak beralasan hukum karena Pemohon

bukanlah peserta Pemilu Kabupatén Manokwari Selatan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam putusan BAWASLU Kabupatén Manokwari Selatan aquo sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa permohonan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupatén Manokwari Selatan di Mahkamah Konstitusi dan selain itu pula permohonan Pemohon yang diajukan dalam sengketa ini merupakan sengketa tata usaha Negara pemilihan yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara pemilihan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).

4. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 13 dan angka 14 yang menguraikan tentang sengketa administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun dalam Petitum pada angka 4 menyebutkan: Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupatén Manokwari Selatan dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; padahal diketahui Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagai peserta Pemilu Kabupatén Manokwari Selatan berdasarkan putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020, **sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa antara posita permohonan Pemohon dengan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan, sehingga permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).**

E. PERMOHONAN PEMOHON NEBIS IN IDEM

Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 3 yang menyatakan: “Bahwa menurut Pemohon adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupatén Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahap penyelenggaraan tahapan Pemilu Kabupatén Manokwari Selatan yang sangat prinsip atau tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara JUJUR dan ADIL sebagai berikut”; namun diketahui dalam uraian angka 1 sampai dengan angka 14 posita permohonan Pemohon yang diajukan

Pemohon pada Mahkamah Konstitusi ini merupakan materi permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan terkait dengan sengketa proses Pemilihan yang terdaftar pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dan telah diputuskan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dalam register putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa kembali materi permohonan Pemohon yang sebelumnya telah diputus oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili kembali pokok permohonan Pemohon yang telah telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab.Manokwari Selatan dalam perkara aquo. Selain itu pula Mahkamah Konstitusi telah melampaui wewenangnya dengan mengambil alih tugas pokok Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini BAWASLU yang memeriksa dan mengadili sengketa proses Pemilihan Umum.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua yang Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok jawaban Termohon ;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Termohon ;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 1 Tabel 1B yang menyatakan perolehan suara dari Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yakni Markus Waran,ST.Msi selaku Bupati dan Wempy Welly Rengkung,SE.Msi selaku Wakil Bupati memperoleh perolehan suara sebanyak 26.871 suara dan kotak kosong sebanyak 2.003 suara, adalah benar sesuai dengan Surat Suara Sah sebanyak 28.874 surat suara sehingga Pemohon tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut karena Pemohon bukanlah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan selaku peserta pemilukada Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dalam register putusan

permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020

4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena:
 - Pendaftaran Pemohon pada tanggal 6 September 2020, karena seluruh dokumen dikembalikan Termohon kepada Pemohon untuk diperbaiki yaitu Formulir B. KWK Parpol dan B-1 KWK Parpol, akan tetapi berkas perbaikan tersebut tidak serahkan hingga batas akhir yang ditentukan batas waktu pendaftaran yakni pada tanggal 6 September 2020 pukul 24.00.
 - Bahwa pada tanggal 7 September - 9 September 2020 dilakukan sosialisasi terhadap Pemohon namun Pemohon tidak hadir
 - Bahwa pada tanggal 11 September -13 September 2020 dilakukan pendaftaran ulang terhadap Pemohon akan tetapi Pemohon datang pada batas akhir pendaftaran yakni pada pukul 24.000, sehingga ketika Pemohon menyerahkan berkas pada tanggal 13 September 2020 pukul 24.00 ternyata berkas yang diajukan tidak memenuhi persyaratan karena formulir B.1 KWK yang diserahkan Pemohon tidak sesuai dengan dokumen yang tertera dalam website resmi KPU RI: infopemilu2
 - Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan pada BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan dan terdaftar pada register permohonan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/X/2020 dan oleh Majelis Musyawarah BAWASLU dalam putusannya nomor: 002/PS.REG/91.9111/X/2020, pada tanggal 5 Oktober 2020 mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian.
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 tersebut diketahui bahwa dokumen Pemohon sebagai syarat calon tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020.
6. Bahwa terhadap permohonan pada angka 4 tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena Surat Mandat tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama YULIANA RUMAIKEUW (Ketua) dan ARMAN

RUMBIAK (Sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan masih tertera pada website KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, yang mengusung Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Markus Waran,ST.Msi dan Wempy Welly Rengkung,SE.Msi dan bukan atas nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN.

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 5 diketahui Surat Mandat tertera atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIAK sebagaimana dimaksud dalam pada website KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, dan bukan atas nama MEDINA ALI dan ANDRIYANTO MUKIMIN, sehingga berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 716/PL.022-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020 yang menyatakan Apabila terdapat perbedaan terhadap salinan keputusan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan Salinan Keputusan Kepengurusan yang disampaikan oleh KPU melalui laman KPU dengan alamat website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, disebutkan bahwa Salinan keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sah adalah Salinan yang disampaikan oleh KPU (vide bukti T-10);
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 6 tidak berdasar dan harus ditolak karena diketahui bahwa SK Kepengurusan DPD PAN Manokwari Selatan terdaftar dalam website resmi KPU RI September 2020 yakni: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, akan tetapi Surat Mandat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 telah diambil alih oleh DPP PAN dengan memberikan Mandat kepada Ny.YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIAK

9. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena secara factual berkas persyaratan yang dibawa Pemohon untuk mendaftar yakni formulir B.1 KWK Parpol dan B.KWK Parpol adalah benar akan tetapi ketika dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan Pemohon pada website KPU RI ternyata diketahui bahwa tidak terdapat kesesuaian dokumen persyaratan Pemohon yang dibawa berbeda dengan dokumen yang tertera di website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>
10. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena secara factual berkas persyaratan yang dibawa Pemohon untuk mendaftar ada akan tetapi ketika dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan Pemohon pada website KPU RI ternyata diketahui terdapat ketidaksesuaian dokumen persyaratan Pemohon yang dibawa saat mendaftar berbeda dengan dokumen yang tertera di website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>
11. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 9 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena pada website KPU RI RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, adalah atas nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, bukan pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama MEDINA ALI dan ADRIYANTO MUKIMIN dan komunikasi dengan LO DPP PAN pada tanggal 12. Oktober 2020 pukul 24.00 diketahui bahwa nama MEDINA ALI dan ADRIYANTO MUKIMIN tidak tertera pada website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
12. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 10 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena berdasarkan komunikasi dengan LO DPP PAN pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 24.00 diketahui bahwa tidak ada mandate dari MEDINA ALI dan ADRIYANTO MUKIMIN untuk mengusung pasangan PEMOHON karena terjadi pengambilalihan wewenang DPP PAN yang memberikan mandate kepada YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK untuk mengusung

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Pasangan Markus Waran,ST.Msi dan Wempy Welly Rengkung,SE,Msi sesuai dengan nama yang tertera pada website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.

- 13.** Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 huruf a tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena diketahui bahwa SK Kepengurusan DPD PAN Manokwari Selatan tertuang dalam website KPU namun mandate untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 dalam website tersebut terdapat nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang memperoleh mandate dari DPP PAN untuk mendaftarkan pasangan calon Kab. Manokwari Selatan maka yang berhak mendaftarkan dan menanda tangani formulir B.KWK Parpol adalah YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK, hal ini sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah ubah beberapa dan terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020.
- 14.** Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 huruf b bahwa benar SK DPD PAN tersebut adalah termuat dalam website KPU namun dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 diketahui telah diambil alih oleh DPP PAN dengan memberikan mandate kepada YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK sebagaimana dalam website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
- 15.** Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 11 huruf c terhadap persoalan internal DPD PAN dan DPP PAN adalah bukan kewenangan Termohon untuk memberikan tanggapan terhadap persoalan internal dan terbukti Surat Mandat tertanggal 31 Agustus 2020 untuk mengukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 masih terdapat nama YULIANA RUMAIKEUW dan ARMAN RUMBIK yang masih tertera dalam website resmi KPU RI: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.
- 16.** Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 12 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena verifikasi kepengurusan DPP PAN oleh Menteri Hukum Dan HAM adalah bukan kewenangan Termohon,

sebaliknya tidak dilakukannya verifikasi factual terhadap kepengurusan DPP PAN karena Termohon dalam melaksanakan proses setiap tahapan Pemilukada berpatokan pada Undang Undang Pemilukada dan terbukti adanya data Pemohon yang tidak bersesuaian dengan data yang tertera dalam website resmi KPU: <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>.

17. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 13 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena terbukti permohonan Pemohon ditolak seluruhnya oleh Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan atas permohonan pembatalan SK Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang oleh BAWASLU Manokwari Selatan telah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada tanggal 8 Nopember 2020.
18. Bahwa terhadap permohonan pada angka 14 huruf a, huruf b, huruf c tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena :

Angka 14 huruf a:

Termohon telah melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 .

Angka 14 huruf b:

Diketahui Pemohon tidak melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, sehingga berdasarkan putusan BAWASLU Nomor: 003 /PS.REG/91.9111/XI/2020 tertanggal 8 Nopember 2020, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Angka 14 huruf c:

Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Makasar karena gugatan Pemohon bertentangan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Sesuai dengan Tabel di bawah ini :

Pokok Permohonan	Tanggapan Permohonan
Pengaduan yang Ke-1 ke Bawaslu kabupaten Manbokwari Selatan pada September 2020	Termohon telah melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020
Pengajuan Pengaduan yang ke-2 ke Bawaslu kabupaten Manokwari Selatan pada Tanggal 19 Oktober 2020	Diketahui Pemohon tidak melaksanakan amar putusan BAWASLU Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, sehingga

	berdasarkan putusan BAWASLU Nomor: 003 /PS.REG/91.9111/XI/2020 tertanggal 8 Nopember 2020, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.
Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 9 Desember 2020	Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Makasar karena gugatan Pemohon bertentangan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

- 19.** Bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud diatas maka dalil tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, dan terhadap permohonan Pemohon pada angka 15 huruf a dan huruf b HALAMAN 10 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan berdasarkan Putusan Majelis Musyawarah BAWASLU putusan permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020 serta Ketetapan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar seai surat bertanggal 10 November 2010 menolak untuk memeriksa dan memutus Gugatan Pemohon sesuai dengan dalil Perbaikan Pemohon halaman 4 paragraf ke 3 ;
- 20.** Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 16 tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena materi permohonan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan materi permohonan Pemohon dalam sengketa pemilihan dalam putusan register permohonan nomor: 003/PS.REG/91.9111/XI/2020, tertanggal 8 Nopember 2020

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Termohon diatas diketahui bahwa eksepsi dan jawaban Termohon beralasan hukum untuk diterima seluruhnya dan sebaliknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban Termohon diatas, TERMOHON mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk semuanya
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak terima
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
4. Menyatakan Perolehan Suara yang Sah dan Benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST, M.Si dan Wempi Welly Rengkun, SE, MSI	26.871
2.	Kotak Kosong	2.003

Dan/atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, sebagai berikut:

1. Bukit T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 tentang: Perpanjangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 a.n Seblum Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi'i, SE, tertanggal 14 September 2020
2. Bukit T-2 : Fotokopi Putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan Nomor: 002/ PS.REG/ 91.9111/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020
3. Bukit T-3 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor: 359/PL.02.2-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020.
4. Bukit T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Nomor: 215/HK.03.1.1-BA/9211/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan a.n. Markus Waran, ST.M.Si dan Wempy Welly Rengkung, SE, M.Si tertanggal 15 September 2020.
5. Bukit T-5 : Fotokopi Permohonan Pemohon Nomor 03/SM-IS/X/2020 yang terregister ke BAWASLU Kab. Manokwari nomor: 003/ PS.REG/ 91.9111/XI/2020, atas nama pemohon Seblum Mandacan, S.Th.MA dan Imam Syafi'i, SE, tertanggal 19 Oktober 2020
6. Bukit T-6 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/317/VIII/2020 tentang

- Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tertanggal 31 Agustus 2020
7. Bukit T-7 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/09/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 dari DPP PAN yang ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
 8. Bukit T-8 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 dari DPP PAN yang ditanda tangani oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, tertanggal 12 September 2020
 9. Bukit T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/320/VIII/2020 tertanggal 12 September 2020 tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020
 10. Bukit T-10 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 Perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020
 11. Bukit T-11 : Fotokopi Nama yang tertera dalam alamat website: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> atas nama YULIANA RUMAIKEW dan ARMAN RUMBIK yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Markus Waran dan Wemmpy Welly Rengkung, bukan atas nama PEMOHON

12. Bukit T-12 : Fotokopi Putusan Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Manokwari Selatan Nomor 003/ PS.REG/ 91.9111/XI/2020 tertanggal 8 Nopember 2020.
13. Bukit T-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Nomor: 487/ HK.03.1 – Kpt / 9211/ KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020
14. Bukit T-14 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manokwari Selattan Provinsi Papua Barat Model DB-KWK Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tahun 2020
15. Bukit T -15 : Fotokopi Permohonan Pemohon pada saat awal permohonan didaftarkan Pemohon pada tanggal 18 Desember Pukul 18 :43 Wib sesuai dengan Website resmi Mahkamah Konstitusi mkri.id
16. Bukit T-16 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 2020 Pukul 17 :43 Wib sesuai dengan Website resmi Mahkamah Konstitusi mkri.id

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai Permohonan yang diajukan Pemohon, karena, tidak menyangkut kewenangan Mahkamah untuk memeriksa sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon Bukan Merupakan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- 2) Bahwa pokok permohonan Pemohon lebih banyak mempermasalahkan hal-hal yang sesungguhnya sudah selesai dan dilaksanakan dengan baik oleh Termohon dan diawasi senantiasa oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- 3) Bahwa dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tersebut, Pemohon Tidak Diterima dan atau ditolak pencalonannya oleh Termohon dan dikuatkan secara hukum oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari berdasarkan Putusan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 Tanggal 8 November 2020;
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon Bukan Merupakan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
- 2) Bahwa Pemohon Tidak pernah ikut serta sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 9 Desember 2020 di bawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) dan atau PMK 6/2020.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Namun sesungguhnya Pemohon tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 16:23 (enam belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Timur (Wit);
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 18:43 (delapan belas lewat empat puluh tiga menit) Waktu Indonesia Barat (wib);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan memang tidak melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian sesungguhnya bertentangan dengan amanat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Karena status dan kedudukan hukum Pemohon bukan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 9 Desember 2020.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa sesuai isi dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka persoalan yang menjadi dan atau termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2) Bahwa faktanya di dalam Permohonan Pemohon justru mempersoalkan mengenai Pemohon telah mendaftar sebanyak 3 (tiga) berturut-turut, dalam upayanya ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- 3) Bahwa dalam 3 (tiga) kali pendaftaran tersebut, masing-masing dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020, tanggal 13 September 2020, dan tanggal 12 Oktober 2020, kesemuanya Pemohon Ditolak pendaftarannya oleh Termohon dan diketahui serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- 4) Bahwa dalam faktanya sebagaimana diuraikan dalam point IV Pokok Permohonan angka 4 sampai dengan angka 12, menunjukkan seara jelas status hukum Pemohon yang tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 oleh Termohon. Sehingga nyata dengan lahirnya Keputusan Termohon Nomor : 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU/Kab/X/Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020;
- 5) Bahwa terhadap Keputusan Termohon a quo telah Pemohon melakukan langkah-langkah hukum menurut aturan perundangan yang berlaku, yang sama sekali tidak secara jelas dan terinci serta jujur dijelaskan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut. Sehingga akan mempersulit Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk memahami bahkan mengetahui untuk memutuskan hal-hal yang dimohonkan Pemohon secara baik, terang dan adil;
- 6) Bahwa dengan demikian maka jika Pemohon mendalilkan dirinya sebagai telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 adalah Tidak Jujur dan Cenderung Memutar balikkan fakta dan realita hukum bahwa Pemohon bukan merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 4;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut (lihat tabel):

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST, M.Si / Wempi Welly Rengkung, SE, M.Si	26.871
2.	Kotak Kosong	2003

2. Bahwa hasil tersebut pada tabel diatas sama sekali tidak ada keberatan dari manapun. Sehingga Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16:23 (enam belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Timur (Wit);
3. Bahwa terhadap hasil tersebut pada point II Dalam Pokok Permohonan angka 2 diatas, jelas-jelas tidak pernah diberi catatan keberatan dari pihak manapun, termasuk Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan hingga permohonan dalam perkara a quo diajukan dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dalam pokok-pokok Permohonannya, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang bukan mengenai Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16:23 (enam belas lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia Timur (Wit);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan terkait Proses Pendaftaran Calon dan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE,

Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerangkan sebagai berikut:

(1) Proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 (enam) bulan september 2020 Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Manokwari Selatan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang diserahkan oleh Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, Dokumen B-Parpol tidak lengkap dan SK Partai PAN tidak sesuai dengan sistem informasi infopemilu2 pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> sehingga Dokumen pendaftaran Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE dinyatakan dikembalikan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, dan/atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran, sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian, Perbaikan, dan Penetapan Pasangan Calon serta Pengundian Nomor Urut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota. **(Bukti PK-01, PK-02)**

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di Kabupaten Manokwari Selatan hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang telah memenuhi syarat dan terdaftar pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga pada tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Manokwari selatan menetapkan Pembukaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan **(Bukti PK-03)**
- 3) Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) September 2020, di masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Seblum Mandacan,

S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, kembali mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang diserahkan oleh pemohon dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendaftaran Pemohon dinyatakan DITOLAK dikarenakan Dokumen Persyaratan Pencalonan SK Pengambilan kewenangan untuk mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Partai PAN tidak sesuai dengan sistem informasi infopemilu2 pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> (**Bukti PK-04, PK-05**)

(2) Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang Diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE,

a. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020

- 1) Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan terhadap Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor : 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang menetapkan Status DITOLAK oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Adapun penanganan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE, sebagai berikut: (**Bukti PK-06**)
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Tanda Terima

Dokumen Nomor: 002/PS.PNM./L/91.9111/IX/2020 yang juga berisikan keterangan ketidaklengkapan Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. **(Bukti PK-07)**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE menyerahkan dokumen perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. **(Bukti PK-08)**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, Bawaslu kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE dengan Nomor Tanda Terima 003/PS.PNM/L/91.9111/IX/2020 yang mana Permohonan Pemohon dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Formil dan Materil sehingga Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diregister dengan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tanggal 23 September 2020 **(Bukti PK-09)**
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
(Bukti PK-10)

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 110/K.PB-002/HM.00/IX/2020 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE **(Bukti PK-11)**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Bawaslu Manokwari Selatan melakukan Musyawarah Tertutup Pertama yang mana pada pokoknya hasil Musyawarah Tersebut Tidak Mencapai Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Bawaslu Kabupaten Manokwari selatan mengeluarkan Berita Acara Musyawarah Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan pada Musyawarah Terbuka. **(Bukti PK-12)**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 5 bulan Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE **(Bukti PK-13)**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawaran Terbuka dengan agenda Pembacaan Putusan Musyawarah dengan amar Putusan sebagai berikut :
 - (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - (2) Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;
 - (3) Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE;

- (4) Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tanggal 12 September 2020; (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan;
 - (5) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Lengkap dan Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (6) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK-14)**
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, pada tanggal 7 Oktober 2020, KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 dan melakukan sosialisasi serta membuka kembali Perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th., MM dan Imam Syafi'i, SE selama **3 (tiga) hari (Bukti PK-15)**
 - 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th., MM dan Imam Syafi'i, SE, kembali

mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang diserahkan oleh Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendaftaran Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, dinyatakan DITOLAK dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dokumen Persyaratan Pencalonan yang mana dokumen asli Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan infopemilu2 pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> sebagaimana yang diminta dalam amar Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 (**Bukti PK-16, Bukti PK-17**)

b. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Yang Tidak Dapat Diterima

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 (enam belas) Oktober 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 02/SM-IS/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, terhadap Berita Acara Nomor : 359 PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 (**vide Bukti PK-16**) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang menetapkan Status DITOLAK. (**Bukti PK-18**)

➤ Bahwa terhadap pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati seta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "***Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau Putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota***". Maka pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020

Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melalui Rapat Pleno memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut Tidak Dapat Diterima. (**Bukti PK-19**)

c. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register 003/PS.REG/91.9111/X/2020

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor:03/SM-IS/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03.1-KPT/9211/KPU-Kab/X/Tahun2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. (**Bukti PK-20**)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyerahkan Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE. (**Bukti PK-21**)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE (**Bukti PK-22**)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE menyerahkan Dokumen Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari

Selatan. (**Bukti PK-23**)

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan yang menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil sehingga Permohonan dinyatakan Dapat Diregister. (**Bukti PK-24**).
- Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut dinyatakan diregister dengan Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 oleh Bawaslu Kabupaten manokwari Selatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota. (**Bukti PK-25**)
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 001/K.PB-002/HM.00/X/2020 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE (**Bukti PK-26**)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2020 Bawaslu Manokwari Selatan melakukan Musyawarah Tertutup Pertama yang mana pada pokoknya hasil Musyawarah Tersebut Tidak Mencapai Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Bawaslu Kabupaten Manokwari selatan mengeluarkan Berita Acara Musyawarah Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan pada Musyawarah Terbuka. (**Bukti PK-27**)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 (dua) November 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 (delapan) November 2020 Bawaslu

Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE **(Bukti PK-28)**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawarah Terbuka dengan agenda Pembacaan Putusan Musyawarah dengan Putusan “ **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**” **(Bukti PK-29)**

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1) Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

Bahwa penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/KAB/34.12/VII/2020 pada tanggal 5 September 2020, sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Temuan Nomor 01/TM/PB/KAB/34.12/VII/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan Terlapor atas nama Yuliana Ahoren **(Bukti PK-30)**
- Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Melakukan klarifikasi terhadap para pihak terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **(Bukti PK-31)**
- Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Kajian terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN dimana berdasarkan kajian, fakta dan kesimpulan, maka terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tersebut di Rekomendasikan kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. **(Bukti PK-32)**

2. Laporan

Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

3. Pengawasan terhadap Pemungutan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik oleh PPD dilaksanakan sesuai jadwal mulai tanggal 10-14 Desember 2020, adalah sebagai berikut:
 - Distrik Dataran Isim dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 **(Bukti PK-33)**
 - Distrik Tahota dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 **(Bukti PK-34)**
 - Distrik Neney dilaksanakan tanggal 12 Desember 2020 **(Bukti PK-35)**
 - Distrik Momi Waren dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 **(Bukti.PK-36 BA)**
 - Distrik Ransiki dilaksanakan tanggal 13 dan 14 Desember 2020 **(Bukti PK-37)**
 - Distrik Oransbari dilaksanakan tanggal 13 Desember 2020 **(Bukti.PK-38)**
- 2) Bahwa dalam tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak terdapat Kejadian Khusus dan Temuan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari Selatan. **(Vide Bukti : PK-33 sampai dengan Bukti PK-38)**
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 16 Desember 2020. **(Bukti PK-39, Bukti PK-40)**

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manokwar Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-40, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi tanda pengembalian pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE tanggal 6 September 2020
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Berita Acara Kpu Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pembukaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE tanggal 13 September 2020
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE tanggal 13 September 2020
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE
8. Bukti PK-08 : Fotokopi tanda terima dokumen Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Panggilan Musyawarah
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tertutup Dan Daftar Hadir Musyawarah
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Salinan Putusan Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE Nomor : 002/ps.reg/91.9111/ix/2020
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE tanggal 13 Oktober 2020
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Pengawasan Pendaftaran Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE tanggal 12 oktober 2020
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE Tanggal 16 Oktober
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa (tidak dapat diterima)
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE atas SK KPU Nomor: 215/hk.03.1-kpt/9211/Kpu-Kab/x/tahun 2020
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE

23. Bukti PK-23 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Hasil Perbaikan
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tidak Mencapai Kesepakatan
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Salinan Putusan Seblum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE Nomor : 003/Ps.Reg/91.9111/x/2020
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form A Pengawasan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Dataran Isim
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Tahota
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Neney
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Momi Waren
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Ransiki
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Oransbari

39. Bukti PK-39 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
40. Bukti PK-40 : Fotokopi SK Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor : 487/hk.03.1-kpt/9211/kpu-kab/xii/tahun 2020

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- 1) *“Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
 - 2) *Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”*
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 43/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga

tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk masa perbaikan permohonan dihitung sejak diterimanya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 73/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring (*offline*) telah ternyata baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 17.32.41 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-7 = bukti T-13 = bukti PK-40].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”*;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan "*Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, pukul 16.23 WIT [vide bukti P-7 = bukti T-13 = bukti PK-40];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 16.23 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a.;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ...”

[3.8.2] Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan dan bukti yang diajukan oleh para Pihak didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yang pada pokoknya mempersoalkan ketidaksesuaian dokumen antara yang dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon mengenai dokumen pencalonan dan syarat calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Pemohon mengajukan keberatan dengan ditolaknya pencalonan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan selanjutnya atas gugatan Pemohon tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menerbitkan putusan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 [bukti T-2 = PK-14] dengan amar putusan:
 1. *“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;*
 2. *Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manokwari Selatan Tahun*

2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 14 September 2020;

3. *Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S. Th, MA dan Imam Syafi'i, SE;*
 4. *Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020: (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan;*
 5. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.Th,MA dan Imam Syafi'i SE., yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon lengkap dan Memenuhi Syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 6. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.”;*
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Pemohon kembali mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020. selanjutnya setelah Termohon melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan syarat calon dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Pemohon, dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Pemohon Ditolak karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dalam amar Putusan nomor 4 yang isinya menyatakan “*Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 Tanggal 12 September 2020: (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan*” [vide bukti PK-16, bukti PK-17];
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, tanggal 15

Oktober 2020 yang disahkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 hanya terdapat satu pasangan calon Bupati atas nama Markus Waran, S.T., M.Si., dan calon Wakil Bupati atas nama Wempie Welly Rengkung, SE., M.Si., oleh karenanya Pemohon bukanlah sebagai Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-12 = bukti T-4];

5. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, maka pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon kembali mengajukan permohonan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan terhadap permohonan keberatan dimaksud Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 telah menerbitkan putusan Nomor Register: 003/PS.REG/91.9111/X/2020 [bukti T-12 = PK-29] dengan amar putusan *“Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya”*;
6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 Pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4-TUN/642/H.TUN/XI/2020 perihal Gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, tidak dapat dilakukan registrasi dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dimaksud pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. [vide bukti P-20]

[3.8.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota

pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 16.52 WIB**, oleh kami, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.